



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR **53** TAHUN 2016  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
4. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan jasa pengujian teknis laboratorium lingkungan.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
  - a. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - b. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
    1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Lingkungan Hidup;
    2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
    3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
  - c. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun, membawahi :
    1. Seksi Pengurangan Sampah;
    2. Seksi Penanganan Sampah; dan
    3. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracundan Non Bahan Berbahaya dan Beracun.
  - d. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi :
    1. Seksi Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
    2. Seksi Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
    3. Seksi Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
  - e. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi :
    1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
    2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan
    3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

- f. UPTD, membawahi:  
    Sub Bagian Tata Usaha
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
  - (6) Masing-masing UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (7) Masing-masing Sub Bagian Tata Usaha UPTD dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
  - (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Dinas

##### Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Lingkungan Hidup;
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang lingkunganhidup;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### Bagian Kedua

##### Sekretariat

##### Pasal 5

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris, mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
  - c. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
  - d. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
  - e. pengelolaan aset dan barang milik daerah/negara;
  - f. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing bidang;
  - g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penghimpunan data dan koordinasi penyusunan program;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program;
  - d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan program;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program;
  - f. menyiapkan bahan penyusunan anggaran program; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
  - b. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
  - d. menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas;
  - e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
  - b. menyiapkan bahan pengelolaan aset daerah;
  - c. menyiapkan bahan pengelolaan gaji pegawai;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
  - e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di bidang keuangan; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga  
Bidang Tata Lingkungan

Pasal 7

- (1) Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan, kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan;
- (2) Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :
  - a. pengumpulan data dan informasi sumberdaya alam;
  - b. penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - c. pengkoordinasian dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - f. pengkoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi pendapatan Domestik Bruto & Produk Domestik Regional Bruto Hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup;
  - h. pelaksanaan sinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
  - i. penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - j. penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
  - k. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
  - l. pelaksanaan Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - m. penyusunan dan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  - n. pelaksanaan Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  - o. pelaksanaan Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  - p. pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  - q. pengkoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terkait Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), izin lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis resiko Lingkungan Hidup;

- r. penilaian terhadap dokumen lingkungan terkait Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL);
- s. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- t. pelaksanaan proses izin lingkungan;
- u. pelaksanaan Evaluasi terhadap pelaporan dokumen lingkungan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) & Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL);
- v. pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pencadangan sumber daya alam;
- w. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- x. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- y. pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;
- z. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- aa. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- bb. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- cc. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- dd. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- ee. penetapan, perencanaan dan pelaksanaan ruang terbuka hijau;
- ff. penetapan, pelaksanaan dan pengelolaan makam;
- gg. penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
- hh. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 8

- (1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - d. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- f. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. menyiapkan bahan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Pendapatan Domestik Bruto & Produk Domestik Regional Bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. menyiapkan bahan sinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i. menyiapkan bahan penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- j. menyiapkan bahan penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. menyiapkan bahan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. menyiapkan bahan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- m. menyiapkan bahan penyusunan dan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- n. menyiapkan bahan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- p. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terkait Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Audit Lingkungan Hidup, Analisis resiko Lingkungan Hidup;
- b. menyiapkan bahan penilaian terhadap dokumen lingkungan terkait Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL);
- c. menyiapkan bahan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan proses izin lingkungan;
- e. menyiapkan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelaporan dokumen lingkungan terkait Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL); dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pencadangan sumber daya alam;



- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca ;
- e. menyiapkan bahan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- f. menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- g. menyiapkan bahan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- h. menyiapkan bahan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- i. menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- j. menyiapkan bahan penetapan, perencanaan dan pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau;
- k. menyiapkan bahan penetapan pelaksanaan dan pengelolaan makam; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### Bagian Keempat

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)  
dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

#### Pasal 9

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis serta pengembangan fasilitas teknis pengelolaan sampah, limbah B3 dan non B3;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan informasi pengelolaan sampah;
  - b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
  - c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
  - d. pembinaan pembatasan timbunan sampah, pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk serta pendaur ulangan sampah kepada produsen/produksi dan masyarakat;
  - e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;

- f. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- g. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- h. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- i. perumusan kebijakan penanganan sampah;
- j. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemilahan dan pengumpulan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS)/ Tempat Pengolahan Sampah *reduce, reuse, recycle* (TPS 3R);
- k. penyelenggaraan pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
- l. penyelenggaraan pemrosesan sampah akhir;
- m. penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;
- n. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- o. penetapan lokasi tempat Tempat Pengolahan Sampah (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
- p. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- q. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- r. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- s. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- u. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah;
- v. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3, pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan di wilayah Kabupaten, Penimbunan limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten dan Penguburan limbah B3 medis;
- w. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan penyimpanan sementara limbah B3, pengumpulan limbah B3, pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan di wilayah Kabupaten, Penimbunan limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten dan Penguburan limbah B3 medis;
- x. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3, pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan di wilayah Kabupaten, Penimbunan limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten dan Penguburan limbah B3 medis;
- y. pelaksanaan pemulihan pencemaran limbah B3;
- z. penyusunan kebijakan pengelolaan limbah non B3;

- aa. pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan pengelolaan limbah non B3;
- bb. penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
- cc. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 10

- (1) Seksi Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan informasi pengelolaan sampah;
  - b. menyiapkan bahan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
  - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengurangan sampah;
  - d. menyiapkan bahan pembinaan pembatasan timbunan sampah, pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk serta pendaurulangan sampah kepada produsen/produksi dan masyarakat;
  - e. menyiapkan bahan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
  - f. menyiapkan bahan penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
  - h. menyiapkan bahan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penanganan sampah;
  - b. menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemilahan dan pengumpulan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPS 3R;
  - c. menyiapkan bahan penyelenggaraan pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
  - d. menyiapkan bahan penyelenggaraan pemrosesan sampah akhir;
  - e. menyiapkan bahan penyediaan sarpras penanganan sampah;
  - f. menyiapkan bahan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
  - g. menyiapkan bahan penetapan lokasi tempat TPS, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan TPA;
  - h. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
  - i. menyiapkan bahan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
  - j. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

- k. menyiapkan bahan pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  - l. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
  - m. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah; dan
  - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan penyimpanan sementara limbah B3, pengumpulan limbah B3, pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan di wilayah kabupaten, penimbunan limbah B3 dalam satu daerah kabupaten dan penguburan limbah B3 medis;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian rekomendasi penyimpanan sementara limbah B3, pengumpulan limbah B3, pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan di wilayah kabupaten, penimbunan limbah B3 dalam satu daerah kabupaten dan penguburan limbah B3 medis;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3, pengumpulan limbah B3, pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan di wilayah kabupaten, penimbunan limbah B3 dalam satu daerah kabupaten dan penguburan limbah B3 medis;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan pencemaran limbah B3
  - e. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan limbah Non B3;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan pengelolaan limbah Non B3;
  - g. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

#### Lingkungan Hidup

#### Pasal 11

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi :

- a. penetapan perumusan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- b. penentuan baku mutu lingkungan;
- c. pelaksanaan sosialisasi kriteria baku kerusakan dan baku mutu lingkungan;
- d. pengembangan sistem informasi kualitas lingkungan, potensi dampak dan pemberian informasi peringatan akan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi ketaatan izin pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air;
- f. pelaksanaan rekomendasi pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air;
- g. pelaksanaan rekomendasi pemanfaatan air limbah aplikasi pada tanah;
- h. pelaksanaan evaluasi ketaatan pemenuhan persyaratan teknis izin pembuangan limbah cair;
- i. pelaksanaan evaluasi pelaporan hasil uji kualitas limbah cair dan kualitas udara;
- j. penetapan kebijakan perumusan rencana pemantauan lingkungan;
- k. penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan;
- l. pelaksanaan pemantauan sumber-sumber pencemar;
- m. pelaksanaan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas tanah;
- n. pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- o. penetapan kebijakan perumusan penanggulangan sumber-sumber pencemaran;
- p. pelaksanaan penanggulangan sumber-sumber pencemar (pemberian informasi, pengisolasian dan penghentian);
- q. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber-sumber pencemar;
- r. pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber-sumber pencemar;
- s. penetapan kebijakan perumusan rencana pemulihan pencemaran lingkungan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi);
- t. pelaksanaan koordinasi rencana pelaksanaan pemulihan pencemaran lingkungan terhadap sumber-sumber pencemar dan pihak terkait;
- u. pemberian informasi kepada sumber-sumber pencemar dan pihak terkait rencana pemulihan pencemaran lingkungan;
- v. pelaksanaan inventarisasi dan pendataan kegiatan pertambangan, energi, sumber daya dan mineral serta kelistrikan;
- w. pelaksanaan koordinasi perijinan kegiatan pertambangan, energi, sumber daya dan mineral serta kelistrikan;
- x. pelaksanaan koordinasi pemantauan kegiatan pertambangan, energi, sumber daya dan mineral serta kelistrikan;

- y. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan sosialisasi kegiatan pertambangan, energi, sumber daya dan mineral serta kelistrikan;
- z. pelaksanaan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- aa. pelaksanaan evaluasi hasil pemulihan pencemaran lingkungan;
- bb. pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan pencemaran lingkungan;
- cc. pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak terkait hasil pemulihan pencemaran lingkungan; dan
- dd. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 12

- (1) Seksi Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penetapan perumusan kriteria baku kerusakan lingkungan;
  - b. menyiapkan bahan penentuan baku mutu lingkungan;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi kriteria baku kerusakan dan baku mutu lingkungan;
  - d. menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi kualitas lingkungan, potensi dampak dan pemberian informasi peringatan akan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi ketaatan izin pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan izin pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan Izin pemanfaatan air limbah aplikasi pada tanah;
  - h. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi ketaatan pemenuhan persyaratan teknis izin pembuangan limbah cair;
  - i. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi pelaporan hasil uji kualitas limbah cair dan kualitas udara; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penetapan kebijakan perumusan rencana pemantauan lingkungan;
  - b. menyiapkan bahan penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan sumber-sumber pencemar;

- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas tanah;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- f. menyiapkan bahan penetapan kebijakan perumusan penanggulangan sumber-sumber pencemaran;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan penanggulangan sumber-sumber pencemar (pemberian informasi, pengisolasian dan penghentian);
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber-sumber pencemar;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber-sumber pencemar;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan pendataan kegiatan pertambangan, energi, sumber daya dan mineral serta kelistrikan;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi perijinan kegiatan pertambangan, energi, sumber daya dan mineral serta kelistrikan;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pemantauan kegiatan pertambangan, energi, sumber daya dan mineral serta kelistrikan;
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan sosialisasi kegiatan pertambangan, energi, sumber daya dan mineral serta kelistrikan; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Seksi Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penetapan kebijakan perumusan rencana pemulihan pencemaran lingkungan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi);
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi rencana pelaksanaan pemulihan pencemaran lingkungan terhadap sumber-sumber pencemar dan pihak terkait;
- c. menyiapkan bahan pemberian informasi kepada sumber-sumber pencemar dan pihak terkait rencana pemulihan pencemaran lingkungan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi hasil pemulihan pencemaran lingkungan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan pencemaran lingkungan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak terkait hasil pemulihan pencemaran lingkungan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam  
Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas  
Lingkungan Hidup

Pasal 13

- (1) Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, pengaduan dan penegakan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
  - b. pemfasilitasian penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - c. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
  - d. penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
  - e. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
  - f. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
  - g. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
  - h. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - i. pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  - j. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  - k. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  - l. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
  - m. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
  - n. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - o. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
  - p. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
  - q. pengembangan materi diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;



- r. pengembangan metode diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
- s. pelaksanaan diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
- t. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh Lingkungan Hidup;
- u. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
- v. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- w. penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
- x. pengembangan jenis penghargaan Lingkungan Hidup;
- y. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan Lingkungan Hidup;
- z. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- aa. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- bb. pemberian dukungan program penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
- cc. penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
- dd. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
  - b. menyiapkan bahan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
  - f. menyiapkan bahan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
  - h. menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  - d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
  - e. menyiapkan bahan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
  - h. menyiapkan bahan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pengembangan materi diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
  - b. menyiapkan bahan pengembangan metode diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
  - d. menyiapkan bahan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh Lingkungan Hidup;
  - e. menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
  - g. menyiapkan bahan penyiapan sarana dan prasarana diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
  - h. menyiapkan bahan pengembangan jenis penghargaan Lingkungan Hidup;
  - i. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan Lingkungan Hidup;
  - j. menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan
  - k. menyiapkan bahan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
  - l. menyiapkan bahan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
  - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB IV  
UPTD

Pasal 15

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah UPTD Laboratorium Lingkungan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja UPTD;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengujian parameter air, tanah dan udara;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengambilan sampel atau contoh uji air, tanah dan udara;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan jasa pengujian, pendidikan dan pelatihan teknis laboratorium lingkungan;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengambilan sampel dan pengujian kualitas air, tanah dan udara terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Daerah;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan laboratorium;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan metode pengujian;
  - h. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan laboratorium lingkungan;
  - i. menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi umum meliputi program tata usaha keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
  - j. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana laboratorium;
  - k. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
  - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan ketatausahaan UPTD
  - b. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
  - c. menyiapkan bahan administrasi perlengkapan;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan rencana pengembangan program kegiatan UPTD;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan UPTD; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, terdiri atas jumlah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang masuk pada Kelompok Jabatan Fungsional melakukan tugas pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
TATA KERJA  
Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VII PENGISIAN JABATAN

### Pasal 18

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
  - a. teknis;
  - b. manajerial; dan
  - c. sosial kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah hubungan Pemerintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, serta etika pemerintahan.
- (9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup;
- b. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 14 Desember 2016  
BUPATI PASURUAN,

ttd

M. IRSYAD YUSUF


Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 14 Desember 2016  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

AGUS SUTIADJI  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 53

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
 NOMOR : 53 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 14 Desember 2016

STRUKTUR ORGANISASI  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
 SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



BUPATI PASURUAN,

ttd

M. IRSYAD YUSUF

